

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pendekatan Administrasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Pemeriksaan Kesehatan Pranikah sebagai Persyaratan Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA tempat akad dilaksanakan. Dalam peraturan tersebut tidak tertuang secara langsung bahwa pemeriksaan kesehatan dijadikan sebagai syarat administrasi dalam pencatatan pernikahan, melainkan sebagai implementasi dari Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 2 Tahun 1989 162-I/PD.03.04.EL tentang Imunisasi Tetanus Toksoid (TT). Instruksi tersebut diperuntukkan kepada seluruh Kantor Wilayah Departemen Agama dan kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia termasuk KUA.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin diberikan imunisasi TT. Imunisasi TT dilakukan secara bertahap yaitu dilakukan sebelum pernikahan dan satu tahun setelah pernikahan. Hal ini dilakukan guna mencegah penyakit TT dan merangsang pembentukan antibodi. Imunisasi TT yang diberikan kepada calon pengantin lebih diutamakan untuk perempuan saja karena perempuan yang mengalami kehamilan dan rawan terkena tetanus saat melahirkan.

Tidak hanya imunisasi TT saja, calon pengantin juga melakukan tes laboratorium seperti pemeriksaan urin yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon pengantin perempuan sedang mengalami kehamilan atau tidak. Hal ini juga berkaitan dengan perwalian terutama

untuk anak perempuan. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan darah yang bertujuan untuk mengetahui golongan darah, kadar hemoglobin darah dan penyakit menular seperti hepatitis yang penularannya dapat ditularkan lewat hubungan seksual.

Maka hubungan hukumnya jika calon pengantin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas pernikahan tersebut tetap bisa dilangsungkan dan tetap dicatatkan di KUA, karena hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak menjadi persyaratan mutlak dari peraturan menteri agama, melainkan hanya instruksi bersama. Namun, sejauh ini masyarakat tertib akan aturan yang ditetapkan oleh KUA termasuk dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.

B. Analisis Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.

Salah satu pokok pembahasan yang fundamental dalam filsafat hukum Islam adalah *al-maṣlahah*,¹ yang menegaskan bahwa syariat hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat manusia, sebagaimana kaidah (teori hukum) yang diformulasikan para ulama *ainama wajadat al-maṣlahatu fatsumma syar'illah* (di mana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah).²

Kaitannya dengan konteks ini, al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan suatu bentuk ungkapan yang bertujuan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau menghilangkan sesuatu yang merugikan pada nilai-nilai kebajikan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syariat yang merujuk pada terpeliharanya lima hal yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara kehidupan (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan

¹Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998), 267.

²Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1977), 12.

(*hifz al-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifz al-mal*). Lima hal ini sering disebut dengan *maqasid syari'ah*.³

Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu tindakan preventif atau bentuk upaya pencegahan untuk mengantisipasi penularan penyakit dari calon mempelai yang di kemudian hari dapat menular kepada pasangannya atau anaknya kelak. Misalnya, penularan yang dilakukan melalui hubungan seksual seperti virus HIV/AIDS dan hepatitis. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga dapat mengantisipasi adanya potensi menyebarnya penyakit keturunan. Hal ini dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menurun kepada anak-anaknya kelak. Seperti thalasemia dan diabetes melitus.⁴

Selain banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan pranikah, dalam pemeriksaan kesehatan pranikah juga memiliki dampak negatif yang di antaranya adalah:

1. Pemeriksaan kesehatan dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang kurang baik untuk kedua calon mempelai. Seperti, jika dalam pemeriksaan kesehatan ditemukan suatu indikasi bahwa dari calon pengantin mempunyai peluang terkena penyakit seperti kanker darah atau mandul. Jika hal ini diketahui oleh banyak orang maka seakan-akan hal ini menjadi vonis bagi calon mempelai perempuan yang membuatnya tidak nyaman baik dari psikologis maupun sosial. Padahal pemeriksaan medis belum tentu benar dan salah;
2. Jika ditemukan hasil yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan kesehatan sering kali menimbulkan kegelisahan, ketakutan dan bahkan rasa putus asa bagi sebagian orang lebih-lebih seseorang yang divonis mengidap penyakit yang kronis dan tidak dapat disembuhkan;

³Abdul Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, Jilid 1(Bagdad: Mutsanna, 1970), 286-287.

⁴Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah*, 104.

3. Adakalanya hasil dari pemeriksaan kesehatan menjadi penyebab terjadinya pembatalan pernikahan;
4. Menelan mentah-mentah hasil dari pemeriksaan kesehatan sering kali menimbulkan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan.⁵

Hukum pemeriksaan kesehatan pranikah tidak diatur secara gamblang dalam al-Qur'an maupun Hadis, tidak terdapat dalil-dalil yang mensyaratkan bagi calon mempelai untuk melakukan pemeriksaan pranikah. Dalam kajian *ushuliyah* terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun Hadis. Metode tersebut adalah *ijmak*, *qiyas*, *istihsan*, *istihlas (maṣlahah mursalah)*, *istishab*, *'urf*, *dan sadd zari'ah*. Semua metode tersebut bermuara pada satu dasar yaitu mencari kemaslahatan umat. Adapun dalam menganalisis tentang pemeriksaan kesehatan penulis menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menggunakan metode *maṣlahah mursalah*.

Metode *maṣlahah* mursalah digunakan untuk menganalisis kesehatan pranikah yang mensyaratkan calon mempelai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dari hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai syarat administrasi dalam pencatatan pernikahan di KUA yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Sesuai dengan karakteristiknya hukum Islam memiliki dimensi *al-maṣlahah* dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat umat manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang bertugas melestarikan bumi ini. Dalam hukum Islam, dasar utama dalam berhukum adalah melalui al-Qur'an dan Hadis.

⁵Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah*, 101.

Sejalan dengan hal itu, salah satu perubahan sosial dan perkembangan hukum yang nyata dan membutuhkan respon dari pandangan hukum Islam adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan calon pengantin yang dijadikan sebagai persyaratan administratif dalam pencatatan pernikahan. Padahal dalam hukum Islam pemeriksaan kesehatan pranikah tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah nikah. Dalam hal ini, *maṣlahah mursalah* sebagai suatu metode berijtihad menjadi satu corong untuk melihat apakah pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai persyaratan dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan tujuan syarak atau bahkan tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam konteks kemaslahatan.

Salah satu metode ijtihad hukum Islam dalam menerapkan konsep *maṣlahah mursalah* adalah menggunakan metode *maqashid syari'ah* dalam kajian hukum Islam. Lima tujuan hukum tersebut bisa dimaknai sebagai standar minimal. Setiap mujtahid bisa menetapkan suatu hukum dengan menambah tujuan hukum lain apabila memang keberadaannya memungkinkan dengan catatan tidak bertentangan dengan dalil agama. Seorang mujtahid juga bisa menetapkan suatu hukum walaupun belum bisa mengungkap semua dari lima tujuan hukum tersebut dan dengan catatan bahwa sebagian tujuan hukum yang berhasil diungkap memang telah cukup bagi kehidupan mukallaf. Dalam penetapan mengenai perintah untuk melaksanakan pemeriksaan yang dijadikan sebagai persyaratan dalam pencatatan pernikahan, penulis melakukan analisis menggunakan metode *maṣlahah mursalah* sebagaimana berikut:

1. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan tindakan pencegahan untuk melindungi diri dari serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan jiwa terancam. Pencegahan dari penularan penyakit dan mendeteksi penyakit dari dini merupakan bentuk aplikasi dari pemeriksaan kesehatan pranikah yang dilakukan oleh calon pengantin. Dalam hal ini

bentuk perlindungan dalam menjaga jiwa yang prosesnya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori *maṣlahah hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) dari manusia dan bukan menjadi kebutuhan primer dari manusia. Jika calon pengantin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah tidak akan mengancam jiwa dari calon pengantin tetapi, jika suatu saat ditemukan penyakit menular akibat hubungan suami istri hal ini dapat menyulitkan dari pasangan tersebut seperti penyakit gonore. Penyakit gonore merupakan penyakit yang gejalanya seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan bahkan ada yang tidak disertai dengan gejala, dan penularan penyakit ini dapat ditularkan dengan berhubungan seksual dan akan berdampak pada ketidaksuburan.

2. Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemeriksaan kesehatan merupakan suatu upaya melindungi keturunan atau anak-anaknya kelak dari penyakit genetik baik dari salah satu atau bahkan dari kedua belah pihak calon pengantin yang dapat menurun kepada anak-anaknya, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah dapat mengantisipasi adanya potensi menyebarnya penyakit keturunan. Hal ini dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menurun kepada anak-anaknya kelak, seperti penyakit thalasemia dan diabetes melitus. Selain itu, kondisi kesuburan dari kedua calon mempelai juga dapat dideteksi dalam pemeriksaan kesehatan pranikah, jika tingkat kesuburan dari salah satu calon pengantin rendah maka dapat dilakukan pengobatan terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Seperti halnya ketika ketidaksuburan dijumpai pada calon pengantin laki-laki selain dilakukan pengobatan, faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksuburan juga dapat dihindari seperti merokok. Dalam hal ini bentuk perlindungan dalam menjaga keturunan yang

prosesnya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dari manusia dan bukan menjadi kebutuhan primer dari manusia.

3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al- 'aql*)

Peran pemeriksaan kesehatan pranikah dapat mencegah resiko penyakit yang berdampak pada akal pikiran, baik bagi pasangan maupun untuk anak yang dilahirkan kelak. Di sisi yang sama Islam telah melarang seseorang menikah dengan kerabat nasab dan persusuan. Hal ini disebabkan pernikahan antar kerabat dapat menimbulkan penyakit dan lemahnya keturunan sebagaimana yang telah dibuktikan secara syariat dan medis. Dalam hal ini bentuk perlindungan dalam menjaga akal yang prosesnya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk dalam kategori *maṣlahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dari manusia dan bukan menjadi kebutuhan primer dari manusia

Pada prinsipnya, pemeriksaan kesehatan pranikah tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan di atas tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta dan menjaga akal (*hifz al- 'aql*). Di sisi yang sama hal ini selaras dengan golongan yang menerima *maslahah* sebagai dasar dalam penetapan hukum yang dalam hal ini pemeriksaan kesehatan memiliki tujuan yang sejalan dengan pembinaan hukum maka wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Adapun hasil dari analisisnya menemukan hukum mubah (boleh) karena tidak bertentangan dengan hukum Islam justru sejalan dengan *maqāṣid syariah* (tujuan disyariatkannya hukum Islam).

